



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata
permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan
sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SITI SHOLIKATUN.

NIK: 315156001000005, tempat dan tanggal lahir di Grobogan,
20 Januari 2000, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan
pelajar/mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Batang, RT.002 RW.005, Desa Taruman, Kecamatan Klambu,
Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar
keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 September 2023 dibawah
register perkara perdata permohonan Nomor : 220/Pdt.P/2023/ PN Pwd
yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **MUSLIKATUN**,
yang lahir di Grobogan, 11 April 1998;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godong yang terbit pada tanggal 02 Mei 2017, tercatat nama Pemohon adalah **MUSLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315152206051688, tercatat nama Pemohon adalah **SITI SHOLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 20 Januari 2000;
- Bahwa saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat kekliruan penulisan maka Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu **SITI SHOLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 20 Januari 2000 **dengan MUSLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998 **adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah MUSLIKATUN, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998;**
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu **SITI SHOLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 20 Januari 2000 **dengan MUSLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998 **adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah MUSLIKATUN, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yang utntuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SHOLIKATUN (pemohon), diberi tanda P - 1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 33151522606051688 tanggal 19 Juli 2018 a/n Kepala Keluarga Saryono, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Muslikatun, diberi tanda P – 3
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri Saryono dengan Mini yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klambu, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Taruman nomor : 145/59/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang menerangkan bahwa nama Siti Sholikatun dengan Muslikatun adalah satu orang yang sama, diberi tanda P – 5 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : SRIWATI dan SUPARYATI pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI : SRIWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muslikatun ;
- Bahwa saksi belum pernah menikah ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya yang tertulis di KTP dan KK ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP dan KK diperbaiki karena namanya lain dengan nama sebenarnya, kalau nama sebenarnya Muslikatun sebagaimana tertulis dalam Ijazah tapi di KTP dan KK tertulis Siti Sholikatun ;
- Bahwa seperti masyarakat pada umumnya mereka melakukan pembetulan waktu dibutuhkan atau mau membutuhkan saja ;
- Bahwa kepentingan pemohon membetulkan namanya karena mau membuat Akta Kelahiran buat persyaratan nikah ;

KETERANGAN SAKSI : SUPARYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muslikatun ;
- Bahwa saksi belum pernah menikah ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya yang tertulis di KTP dan KK ;
- Bahwa KTP dan KK diperbaiki karena namanya lain dengan nama sebenarnya, kalau nama sebenarnya Muslikatun sebagaimana tertulis dalam Ijazah tapi di KTP dan KK tertulis Siti Sholikatun ;
- Bahwa seperti masyarakat pada umumnya mereka melakukan pembetulan waktu dibutuhkan atau mau membutuhkan saja ;
- Bahwa kepentingan pemohon membetulkan namanya karena mau membuat Akta Kelahiran buat persyaratan nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut

Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P - 1 sampai dengan P – 5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Muslikatun sebagaimana bukti P – 3 dan P – 4 didukung keterangan para saksi ;
- Bahwa pemohon berencana mau membuat Akta Kelahiran tapi mengingat nama yang tertulis dalam KK dan KTP lain dengan nama yang tertulis dalam Ijazah maka perlu diadakan perubahan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Batang, RT.002 RW.005, Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memperbaiki namanya yang tertulis dalam KK dan KTP dari nama Siti Sholikaton menjadi Muslikaton, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk memerintahkan petugas kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu **SITI SHOLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 20 Januari 2000 **dengan MUSLIKATUN**, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998 **adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah MUSLIKATUN, yang lahir di Grobogan, 11 April 1998;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membebankan biaya
permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Senin, tanggal
09 Oktober 2023** oleh **Erwino Mathelis Amahorseja, SH.** Hakim
Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI H A K I M,

Sri Kendar.

Erwino Mathelis Amahorseja. , SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	<u>Rp. 100.000,00</u>
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)